



P U T U S A N

Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **DIKA ADRENALIZE**
Tempatlahir : Semarang
Umur/Tglahir : 29 Tahun / 11 Januari 1993
JenisKelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempattinggal : Kamar Kos No. B.10, Jalan Pulau Batam No. 17, Br. Eka Sila, Kel/Desa, Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ; Alamat KTP : Jln P. Batam no.17 DPS, Br/Link. Eka Sila, Kel/Ds. Dauhpuri kelod, Kec. Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Desi Purnani, S.H.,MH.** Dkk, Para Advokat, pada Pusat Bantuan Hukum Peradi Denpasar, beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kangin, Denpasar-Bali, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 1142/Pen.Pid.Sus/2022/PN DPS, tanggal 27 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIKA ADRENALIZE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIKA ADRENALIZE dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela didalamnya ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic;
 - 1 (satu) alat hisap ekstasi (bong);
 - 1 (satu) buah sendok pipet berwarna merah bergaris putih;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung M20 warna Hitam dengan nomor SIM card 081529457924;
 - c. 1 (satu) buah kartu Paspor ATM BCA warna Biru dengan nomor 6019007561165912;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan / Pledoi secara tertulis yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tanggal 7 Februari 2023 pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon agar Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa Dika Adrenalize pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kamar kos no B.10, Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka Sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yakni berupa 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa di tangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Bali yaitu saksi Carel Immanuel winata dan saksi IB. Nyoman Ari Suryana serta disaksikan oleh Andy Kristian Kale dan saksi Made Wirasa dan pada saat kamar kostnya digeledah oleh petugas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip



bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih;

- Bahwa terdakwa mendapatkan ekstasi tersebut dari seseorang bernama Sumiaton (DPO) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali pernah membeli paketan ekstasi dari seseorang bernama Sumiaton (DPO), dan terakhir terdakwa disuruh mengambil paketan ekstasi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 di seputaran jalan Bypass Ida Bagus Mantra untuk kemudian akan diedarkan ke pembeli lain, tetapi lokasinya belum tahu menunggu informasi/perintah dari seseorang bernama Sumiaton (DPO) tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yakni berupa berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto tanpa ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali, Nomor Lab : 1040/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor
 1. 7564/2022/NF berupa tablet warna abu-abu seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 3 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. 7565/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Dika Adrenalize pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar Pukul 19.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kamar kos no B.10, Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka Sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto, yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas terdakwa di tangkap oleh Petugas Ditresnarkoba Polda Bali yaitu saksi Carel Immanuel winata dan saksi IB. Nyoman Ari Suryana serta disaksikan oleh Andy Kristian Kale dan saksi Made Wirasa dan pada saat kamar kostnya digeledah oleh petugas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ekstasi tersebut dari seseorang bernama Sumiaton (DPO) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali pernah membeli paketan ekstasi dari seseorang bernama Sumiaton (DPO), dan terakhir terdakwa disuruh mengambil paketan ekstasi pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 di seputaran jalan Bypass Ida Bagus Mantra untuk kemudian akan diedarkan ke pembeli lain, tetapi lokasinya belum tahu menunggu informasi/perintah dari seseorang bernama Sumiaton (DPO) tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I yakni berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto tanpa ijin dari yang berwenang;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pemeriksaan barang bukti dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Bali, Nomor Lab:1040/NNF/2022 tanggal 06 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 1. 7564/2022/NF berupa tablet warna abu-abu seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkotika

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan 1 (satu) nomor urut 3 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 7565/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I.B NYOMAN ARI SURYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut saksi lakukan pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, pukul 19.45 Wita, bertempat Di Kamar kos no B.10, Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka Sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan anggota team lainnya yaitu Carel Immanuel Winata dibawah pimpinan AKP I Made Sudiarsa,S.IP.,M.H. dengan 5 (lima) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya setelah saksi timbang di hadapan terdakwa bahwa barang terlarang dan barang lainnya yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Kamar kos no B.10, Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka Sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, Prov. Bali dengan barang bukti :

1. 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela didalamnya ditemukan :

- a. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat

- 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih;

- 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic;



- 3) 1 (satu) alat hisap ekstasi (bong);
 - 4) 1 (satu) buah sendok pipet berwarna merah bergaris putih;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung M20 warna Hitam dengan nomor SIM card 081529457924;
 - c. 1 (satu) buah kartu Paspor ATM BCA warna Biru dengan nomor 6019007561165912;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari terdakwa jika yang memiliki paket ekstasi tersebut adalah orang yang bernama Sumiaton sedangkan yang menyimpan dan penguasaan keseluruhan barang berupa narkoba jenis ekstasi tersebut adalah terdakwa sendiri ;
 - Bahwa terdakwa jelaskan mengambil paket ekstasi di seputaran Jl. Baypass Ida Bagus Mantra, kemudian terdakwa diarahkan melalui telephone ke alamat tersebut oleh Sumiaton setibanya dilokasi sekitar pukul 17.30 Wita saksi mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ketika terdakwa buka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkoba jenis ekstasi yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic, selanjutnya barang tersebut terdakwa bawa pulangkerumah setelah terdakwa hitung ternyata tablet ekstasi tersebut sebanyak 100 (seratus) butir dan selanjutnya semua barang tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela sambil menunggu perintah dari Sumiaton;
 - Bahwa terdakwa pada saat itu dijanjikan uang dan tempat tinggal sehingga terdakwa mau mengambil barang milik Sumiaton ;
 - Bahwa terdakwa belum tahu berapa yang akan diberikan oleh Sumiaton karena jika Paket ekstasi tersebut sudah habis tertempel barulah terdakwa akan diberikan terkait upah dari hasil penjualan, sehingga terdakwa tidak tahu pasti berapa uang yang akan diberikan kepada terdakwa sebelumnya terdakwa sempat meminjam uang dari Sumiaton sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli aki sepeda motor;
 - Bahwa terdakwa diminta memecah dan menempel di alamat yang nantinya akan diberikan oleh Sumiaton, namun pada saat itu terdakwa



belum sempat menempel karena sudah keburu ditangkap oleh petugas kepolisian ;

- Bahwa terdakwa mengakui baru pertama kali mengambilkan paket ekstasi milik Sumiaton ;
 - Bahwa terdakwa pernah membeli paket ekstasi dengan Sumiaton untuk terdakwa konsumsi, kebetulan pada saat terdakwa perlu uang dan Sumiaton menghubungi terdakwa, sehingga terdakwa menerima tawaran tersebut dan bekerja kepada Sumiaton;
 - Bahwa terdakwa mengakui sudah sebanyak 3 kali membeli narkoba jenis ekstasi dari Sumiaton :
 - Bahwa terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer ke no rekening yang diberikan oleh Sumiaton melalui ATM BCA milik terdakwa;
 - Bahwa terdakwa kenal dengan Sumiaton sekitar 1 bulan yang lalu, terdakwa mendapatkan nomor Sumianto dari teman terdakwa yang bernama Wahyu pada saat berada di pasar badung, yang terdakwa tahu Sumiaton berada di Lapas untuk pastinya terdakwa tidak tahu dilapas mana, untuk ciri-cirinya terdakwa tidak tahu karena belum pernah bertemu ;
 - Bahwa saksi sudah melakukan pencarian terhadap orang yang Bernama Sumianto, namun saksi belum menemukan yang bersangkutan ;
 - Bahwa saksi masyarakat umum yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan pada saat itu yakni : Andy Kristian Kale dan Made Wirasa;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

2. Saksi **CAREL IMMANUEL WINATA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa
- Bahwa penangkapan dan juga penggeledahan tersebut saksi lakukan pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, pukul 19.45 Wita, bertempat Di Kamar kos no B.10, Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka Sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan juga penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan anggota team lainnya yaitu I.B Nyoman Ari Suryana dibawah pimpinan AKP I Made Sudiarsa,S.IP.,M.H. dengan 5 (lima) orang anggota Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali lainnya setelah saksi timbang di hadapan terdakwa bahwa barang terlarang dan barang lainnya yang ditemukan pada saat dilakukan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Kamar kos no B.10, Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka Sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, Prov. Bali dengan barang bukti :

1. 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela didalamnya ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih;
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic;
 - 3) 1 (satu) alat hisap ekstasi (bong);
 - 4) 1 (satu) buah sendok pipet berwarna merah bergaris putih;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung M20 warna Hitam dengan nomor SIM card 081529457924;
 - c. 1 (satu) buah kartu Paspor ATM BCA warna Biru dengan nomor 6019007561165912;
- Bahwa berdasarkan penjelasan dari terdakwa jika yang memiliki paket ekstasi tersebut adalah orang yang Bernama Sumiaton sedangkan yang menyimpan dan penguasaan keseluruhan barang berupa narkotika jenis ekstasi tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa jelaskan mengambil paket ekstasi di seputaran Jl. Bypass Ida Bagus Mantra, kemudian terdakwa diarahkan melalui telephone ke alamat tersebut oleh Sumiaton setibanya dilokasi sekitar pukul 17.30 Wita saksi mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ketika terdakwa buka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic, selanjutnya barang tersebut terdakwa bawa pulangkerumah setelah terdakwa hitung ternyata tablet ektasi tersebut

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 100 (seratus) butir dan selanjutnya semua barang tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela sambil menunggu perintah dari Sumiaton;

- Bahwa terdakwa pada saat itu dijanjikan uang dan tempat tinggal sehingga terdakwa mau mengambil barang milik Sumiaton ;
- Bahwa terdakwa belum tahu berapa yang akan diberikan oleh Sumiaton karena jika Paket ekstasi tersebut sudah habis tertempel barulah terdakwa akan diberikan terkait upah dari hasil penjualan, sehingga terdakwa tidak tahu pasti berapa uang yang akan diberikan kepada terdakwa sebelumnya terdakwa sempat meminjam uang dari Sumiaton sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli aki sepeda motor;
- Bahwa terdakwa diminta memecah dan menempel di alamat yang nantinya akan diberikan oleh Sumiaton, namun pada saat itu terdakwa belum sempat menempel karena sudah keburu ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa terdakwa mengakui baru pertama kali mengambil paket ekstasi milik Sumiaton ;
- Bahwa terdakwa pernah membeli paket ekstasi dengan Sumiaton untuk terdakwa konsumsi, kebetulan pada saat terdakwa perlu uang dan Sumiaton menghubungi terdakwa, sehingga terdakwa menerima tawaran tersebut dan bekerja kepada Sumiaton;
- Bahwa terdakwa mengakui sudah sebanyak 3 kali membeli narkoba jenis ekstasi dari Sumiaton ;
- Bahwa terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer ke no rekening yang diberikan oleh Sumiaton melalui ATM BCA milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sumiaton sekitar 1 bulan yang lalu, terdakwa mendapatkan nomor Sumianto dari teman terdakwa yang bernama Wahyu pada saat berada di pasar badung, yang terdakwa tahu Sumiaton berada di Lapas untuk pastinya terdakwa tidak tahu dilapas mana, untuk ciri-cirinya terdakwa tidak tahu karena belum pernah bertemu ;
- Bahwa saksi sudah melakukan pencarian terhadap orang yang Bernama Sumianto, namun saksi belum menemukan yang bersangkutan ;
- Bahwa saksi masyarakat umum yang menyaksikan penggeledahan dan penangkapan pada saat itu yakni : Andy Kristian Kale dan Made Wirasa;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

3. Saksi **ANDY KRISTIAN KALE**, keterangannya dibacakan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap DIKA ADRENALIZE yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, pukul 19.45 Wita, dilakukan penggeledahan didalam Kamar kos Blok B.10 Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka Sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa setelah di timbang di hadapan saksi berat dari barang yang saksi lihat diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, pukul 19.45 Wita, dilakukan penggeledahan didalam Kamar kos Blok B.10 Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka Sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, Prov. Bali. Diketemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela didalamnya ditemukan :
 - 1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih;
 - b) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic;
 - c) 1 (satu) alat hisap ekstasi (bong);
 - d) 1 (satu) buah sendok pipet berwarna merah bergaris putih;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung M20 warna Hitam dengan nomor SIM card 081529457924;
 - c. 1 (satu) buah kartu Paspor ATM BCA warna Biru dengan nomor 6019007561165912.
- Bahwa pada saat petugas menanyakan terkait ekstasi tersebut terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan cara didapat dari seseorang bernama Sumiaton;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat petugas menanyakan terkait ekstasi tersebut terdakwa mengaku bahwa ekstasi tersebut nantinya akan dipindahkan lokasinya sesuai perintah dari Sumiaton;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa mau bekerja sama dengan berkata dan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh petugas dan terdakwa tetap menyerah dan akhirnya dibawa oleh Petugas;
- Bahwa pada saat petugas menanyakan terkait ekstasi tersebut terdakwa mengaku mendapatkan ekstasi tersebut dari orang yang bernama Sumiaton;
- Bahwa pada saat petugas menanyakan terkait ekstasi tersebut terdakwa mengaku Baru pertama kali mengambil paket ekstasi dari orang yang bernama Sumiaton;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan Made Wirasa untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, disekitar tempat tersebut di terangi dengan cahaya lampu kamar sehingga saksi dapat dengan jelas melihat barang-barang yang ditemukan saat itu;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

4. Saksi **MADE WIRASA**, keterangannya dibacakan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, pukul 19.45 Wita, dilakukan penggeledahan didalam Kamar kos Blok B.10 Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka Sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa setelah di timbang di hadapan saksi berat dari barang yang saksi lihat diketemukan pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, pukul 19.45 Wita, dilakukan penggeledahan didalam Kamar kos Blok B.10 Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka Sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, Prov. Bali. Diketemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela didalamnya ditemukan :
 1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps



- a) 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih;
 - b) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic;
 - c) 1 (satu) alat hisap ekstasi (bong);
 - d) 1 (satu) buah sendok pipet berwarna merah bergaris putih;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung M20 warna Hitam dengan nomor SIM card 081529457924;
 - c. 1 (satu) buah kartu Paspur ATM BCA warna Biru dengan nomor 6019007561165912.
- Bahwa pada saat petugas menanyakan terkait ekstasi tersebut terdakwa mengaku memperoleh Narkotika jenis Ekstasi tersebut dengan cara didapat dari seseorang bernama Sumiaton;
 - Bahwa pada saat petugas menanyakan terkait ekstasi tersebut terdakwa mengaku bahwa ekstasi tersebut nantinya akan dipindahkan lokasinya sesuai perintah dari Sumiaton;
 - Pada saat itu terdakwa mau bekerja sama dengan berkata dan menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh petugas dan terdakwa tetap menyerah dan akhirnya dibawa oleh Petugas ;
 - Bahwa pada saat petugas menanyakan terkait ekstasi tersebut terdakwa mengaku mendapatkan ekstasi tersebut dari orang yang bernama Sumiaton;
 - Bahwa pada saat petugas menanyakan terkait ekstasi tersebut terdakwa mengaku Baru pertama kali mengambil paket ekstasi dari orang yang bernama Sumiaton;
 - Bahwa saat itu saksibersama dengan Andy Kristian Kale untuk bersama-sama menyaksikan penggeledahan, sedangkan terdakwa dengan posisi berdiri ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa, disekitar tempat tersebut di terangi dengan cahaya lampu kamar sehingga saksi dapat dengan jelas melihat barang-barang yang ditemukan saat itu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **DIKA ADRENALIZE** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda pada Hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, pukul 19.45 Wita, bertempat Di Kamar kos no B.10, Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka Sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, Prov. Bali;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa ditangkap hanya seorang diri saja dan dilakukan penggeledahan bertempat Di Kamar kos no B.10, Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka Sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, Prov. Bali, ditemukan barang berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela didalamnya ditemukan:
 - 1. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - a) 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih;
 - b) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic;
 - c) 1 (satu) alat hisap ekstasi (bong);
 - d) 1 (satu) buah sendok pipet berwarna merah bergaris putih;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung M20 warna Hitam dengan nomor SIM card 081529457924;
 - c. 1 (satu) buah kartu Paspor ATM BCA warna Biru dengan nomor 6019007561165912
- Pada saat terdakwa di tangkap dan di geladah pada Hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, pukul 19.45 Wita, bertempat Di Kamar kos no B.10, Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka Sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, Prov. Bali, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic merupakan milik Sumiaton namun dalam penguasaan saksi dan saksi tidak tahu kenapa Sumiaton memberikan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic kepada terdakwa Sedangkan 1 (satu) alat hisap ekstasi (bong), 1 (satu) buah sendok pipet berwarna merah bergaris putih merupakan barang milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi ekstasi, 1 (satu) unit handphone merk Samsung M20 warna Hitam dengan nomor SIM card 081529457924 merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan Sumiaton Dan 1 (satu) buah kartu Paspor ATM BCA warna Biru dengan nomor 6019007561165912 yang terdakwa gunakan untuk membayar biaya pembelian ekstasi kepada Sumiaton;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 Wita terdakwa dihubungi oleh Sumiaton melalui Telephone WA (whatsapp) terdakwa dimintai tolong untuk mengambil paket ekstasi miliknya di seputaran Jl. Baypass Ida Bagus Mantra, kemudian terdakwa diarahkan melalui telephone ke alamat tersebut oleh Sumiaton setibanya dilokasi sekitar pukul 17.30 Wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ketika terdakwa buka didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ecstasy yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic, selanjutnya barang tersebut terdakwa bawa pulang kerumah setelah terdakwa hitung ternyata tablet ekstasi tersebut sebanyak 100 (seratus) butir dan selanjutnya semua barang tersebut terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela sambil menunggu perintah dari Sumiaton;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dijanjikan uang dan tempat tinggal sehingga terdakwa mau mengambilkan barang milik Sumiaton;
- Kemudian sekitar pukul 19.45 Wita datang beberapa orang berpakaian preman datang ketempat tinggal terdakwa yang berada di Kamar kos Blok B.10 Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, Prov. Bali. Mengaku dari petugas

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali dan meminta ijin kepada untuk melakukan penggeledahan terhadap badan, barang, tempat tinggal. Setelah dilakukan penggeledahan petugas menemukan 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela didalamnya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic, 1 (satu) alat hisap ekstasi (bong), 1 (satu) buah sendok pipet berwarna merah bergaris putih, Dimana semua barang tersebut diatas ditemukan disebelah tempat tidur, serta barang lainnya berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung M20 warna Hitam dengan nomor SIM card 081529457924 ditemukan diatas tempat tidur dan 1 (satu) buah kartu Paspor ATM BCA warna Biru dengan nomor 6019007561165912 ditemukan didalam dompet terdakwa;

- Bahwa terdakwa belum tahu berapa yang akan diberikan oleh SUMIATON karena jika Paket ekstasi tersebut sudah habis terempel barulah terdakwa akan diberikan terkait upah dari hasil penjualan, sehingga terdakwa tidak tahu pasti berapa uang yang akan diberikan kepada terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat meminjam uang kepada SUMIATON sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut terdakwa pergunkan untuk membeli aki sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa diminta memecah dan menempel di alamat yang nantinya akan diberikan oleh Sumiaton, namun pada saat itu tersangka belum sempat menempel karena sudah keburu ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali mengambilkan paket ekstasi milik Sumiaton;
- Bahwa terdakwa pernah membeli paket ekstasi dengan Sumiaton untuk tersangka konsumsi, kebetulan pada saat terdakwa perlu uang dan Sumiaton menghubungi terdakwa, sehingga terdakwa menerima tawaran tersebut dan bekerja kepada Sumiaton ;
- Bahwa terdakwa membeli ekstasi menggunakan uang yang terdakwa dapat dari hasil bekerja ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 kali membeli narkoba jenis ekstasi dari Sumiaton dan terdakwa membayarnya dengan cara ditransfer ke no rekening yang diberikan oleh Sumiaton melalui ATM BCA milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Sumiaton sekitar 1 bulan yang lalu, terdakwa mendapatkan nomor Sumianto dari teman terdakwa yang bernama Wahyu pada saat berada di pasar badung, yang terdakwa tahu sumiaton berada di Lapas untuk pastinya terdakwa tidak tahu dilapas mana, untuk ciri-cirinya terdakwa tidak tahu karena belum pernah bertemu;
- Bahwa terdakwa terakhir mengonsumsi ekstasi pada tanggal 3 Oktober 2022 di dalam kamar milik terdakwa seorang diri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diajukan kepersidangan;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1040/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 disimpulkan bahwa : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 320/2022/NF, s/d 324/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 325/2022/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela didalamnya ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih;
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) alat hisap ekstasi (bong);

3) 1 (satu) buah sendok pipet berwarna merah bergaris putih;

b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung M20 warna Hitam dengan nomor SIM card 081529457924;

c. 1 (satu) buah kartu Paspor ATM BCA warna Biru dengan nomor 6019007561165912

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 wita saat Petugas Ditresnarkoba Polda Bali dtelah menangkap seorang laki-laki bernama DIKA ADRENALIZE (Terdakwa) bertempat di dalam Kamar kos Blok B.10 Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, Prov. Bali, saat tim melakukan pengegedahan terhadap badan dan tempat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat umum Andy Kristian Kale dan Made Wirasa, ditemukan di samping kasur kamar kos tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih yang di beri (kode A), beserta barang bukti lainnya. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa barang yang diduga narkotika jenis Ekstasi tersebut didapat dari seseorang yang bernama Sumiaton yang menurut keterangan terdakwa bahwa Sumiaton berada di LP, sedangkan terdakwa diperintahkan untuk menyimpan barang tersebut oleh Sumiaton dan menunggu perintah selanjutnya untuk diedarkan melalui komunikasi WhatsApp. Terduga tidak memiliki ijin membawa narkotika. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : NO.LAB.:1040/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa :1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram nettosetelah dilakukan pemeriksaan secara

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratoris Kriminalistik di LaboratoriumForensik Polri Cabang Denpasar adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomer urut 3 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa berupa 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim, langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur delik sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata "setiap orang" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai "siapa saja" yang menunjuk "pelaku tindak pidana" entah perseorangan



maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa **DIKA ADRENALIZE** yang dalam pemeriksaan telah terbukti bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dan selama dalam pemeriksaan tidak terdapat suatu hal yang dapat menghilangkan tanggung jawabnya atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Tanpa Hak dalam pengertian yang sama yakni bertentangan dengan hukum atau tanpa kewenangan.

Dalam Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan pengertian Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Dalam pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk resgensi diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan.

Dengan demikian sesuai dengan alat bukti yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh suatu fakta yaitu : saat terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat



100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih yang di beri (kode A), beserta barang bukti lainnya. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa barang yang diduga narkotika jenis Ekstasi tersebut didapat dari seseorang yang bernama Sumiaton, yang ditemukan pada kamar kost terdakwa dimana paket narkotika jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan hukum atau terdakwa tidak tanpa kewenangan terhadap narkotika jenis ekstasi tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya harus dibuktikan, namun apabila salah satu saja telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang mengakui perbuatannya tersebut bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekitar pukul 19.45 wita saat Petugas Ditresnarkoba Polda Bali dtelah menangkap terdakwa bertempat di dalam Kamar kos Blok B.10 Jln Pulau Batam no.17, Br. Eka sila, Kel/Desa. Dauh Puri, Kec. Denpasar Barat, Kota. Denpasar, Prov. Bali, saat tim melakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masyarakat umum Andy Kristian Kale dan Made Wirasa, ditemukan di samping kasur kamar kos tersebut ditemukan 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih yang di beri (kode A), beserta barang bukti lainnya. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa bahwa barang yang diduga narkotika jenis Ekstasi tersebut didapat dari seseorang yang bernama Sumiaton yang menurut keterangan terdakwa bahwa Sumiaton berada di LP, sedangkan terdakwa



diperintahkan untuk menyimpan barang tersebut oleh SUMIATON dan menunggu perintah selanjutnya untuk diedarkan melalui komunikasi WhatsApp. Terduga tidak memiliki ijin membawa narkoba. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1040/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022 disimpulkan bahwa barang bukti yang disita berupa :1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkoba jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah benar mengandung sediaan Narkoba MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 3 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima berupa 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkoba jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto, tidak diperoleh secara sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima, telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;

Ad. 4. Unsur Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan ketika dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ketika ditangkap Polisi dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik NO. LAB.: 1040/NNF/2022 tanggal 6 Oktober 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 7564/2022/NF berupa tablet warna abu-abu seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan MDMA dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 3 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



2. 7565/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik berupa narkotika jenis ekstasi yang ditemukan petugas Kepolisian di tempat tinggal Terdakwa diketahui sebagai berikut : 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomer urut 3 Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis berpendapat unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka telah cukup alasan dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperelajari nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendirian bahwa apa yang diuraikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya tersebut bukan merupakan materi pokok perkara yang perlu Majelis Hakim pertimbangkan secara tersendiri, karena yang diuraikan dalam nota pembelaan tersebut merupakan suatu permohonan keringanan yang diajukan kepada Majelis Hakim guna mempertimbangkan penjatuhan pidana bagi Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi bagian pertimbangan Majelis Hakim yang sifatnya non yuridis yang selanjutnya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat dijadikan dasar untuk meniadakan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahannya dengan konsekwensi kepada terdakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Jungto* Pasal 193 ayat (1) KUHAP harus dijatuhi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk mencegah agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi ataupun menghindari pelaksanaan pidana maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela didalamnya ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic;
 - 1 (satu) alat hisap ekstasi (bong);
 - 1 (satu) buah sendok pipet berwarna merah bergaris putih;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung M20 warna Hitam dengan nomor SIM card 081529457924;
 - c. 1 (satu) buah kartu Paspor ATM BCA warna Biru dengan nomor 6019007561165912;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang-barang tersebut terbukti digunakan dalam tindak kejahatan Narkotika oleh terdakwa, maka sudah selayaknya apabila barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DIKA ADRENALIZE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram”, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.1.300.000.000,- (satu milyar tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1142/Pid.Sus/2022/PN Dps



apabila denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak sepatu bertuliskan Ventela didalamnya ditemukan :
 - a. 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah plastic klip bening yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir tablet berwarna abu dengan logo LV diduga mengandung sediaan Narkotika jenis ekstasi dengan berat 38,58 gram brutto atau 37,60 gram netto. yang di bungkus dengan plastik klip bening ukuran sedang yang terbungkus dengan tisu dan kertas berwarna putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Harnic;
 - 1 (satu) alat hisap ekstasi (bong);
 - 1 (satu) buah sendok pipet berwarna merah bergaris putih;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Samsung M20 warna Hitam dengan nomor SIM card 081529457924;
 - c. 1 (satu) buah kartu Paspor ATM BCA warna Biru dengan nomor 6019007561165912.
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari **Selasa, tanggal 14 Februari 2023**, oleh kami Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Hari Supriyanto, S.H., M.H., dan Gede Putra Astawa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **secara virtual / video conference** pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Dewa Ayu Wahyuni Mesi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

Ttd.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nyoman Sutrisna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)